



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

JD. JEANE SOPHIA WEHELMINA PUDEHOKANG – MOLLE,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswata, tempat tinggal di Jalan Rijali Nomor
11A RT.002/RW.04 Kelurahan Rijali, Kecamatan
Sirimau Kota Ambon;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada-----

1. **E.A.S. HERMAN LATURETTE, SH.MH ;**-----
2. **Drs. J. RUDJITO, SH. MMPD ;**-----
3. **FRANSISKUS D.L., SH. ;**-----

Ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Advokat pada Kantor Hukum E.A.S. HERMAN
LATURETTE dan Rekan, beralamat di Surabaya
Jalan Griya Kebraton Tengah XIII / Y - 9, dan
Cabang Ambon di Jalan Dr. Kayadoe
RT.006/RW.05 lorong choker samping Gereja
Petra Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 124/B/2013/PT.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor : 04 SKK- TUN/HL/III/2013,
tertanggal 4 Maret 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGGUGAT/PEMBANDING** ;

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, tempat kedudukan di Jalan Jendral Sudirman – Tantui Kota Ambon;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. MARJUKI KOTENG, SH., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ; ---

2. DAVE. AH. POOROE, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;-----

3. JULIUS KERIYOMA, S. SIT., Jabatan Kepala Sub Seksi Penetapan Hak ;-----

Ketiganya beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/SK-18.71/III/13, tanggal 11 Maret 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT / TERBANDING** ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 124/B/2013/PT.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HENRIETTE SANETTE PUTUHENA, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Mangga Dua Atas Nomor 103 Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;-

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. FIREL. E. SAHETAPY, SH ;-----

2. SEMUEL. AR SAHETAPEY, SH;-----

3. EDWARD DIAS, SH;-----

4. MAAD PATTY, SH;-----

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat pada kantor Advokat dan Kunsultan Hukum Fire. E. Sahetapy, SH. Dan Rekan Jalan Dana Kopra No. 1 / 29 Kota Ambon., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02 / SK-TUN/FES/2013 tanggal 04 Maret 2013;-

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 124 / Pen / 2013 / PT.TUN. Mks, tanggal 10 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ; ----

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 124/B/2013/PT.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 02 / G / 2013 / PTUN. ABN, tanggal 18 Juli 2013;-----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih dan menerima keadaan–keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 02/G/2013/PTUN.ABN, tanggal 18 Juli 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa);-----
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat pertama ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 497.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);-

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 02/G/2013/P.TUN. ABN tersebut, diucapkan dalam

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 124/B/2013/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juli 2013 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan Permohonan Banding dan telah dibuatkan Akte Banding dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tertanggal 29 Juli 2013, selanjutnya permohonan banding tersebut pada tanggal 30 Juli 2013 telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding maupun Tergugat II Intervensi / Terbanding; -----

Bahwa Penggugat / Pembanding tersebut telah mengajukan Memori Banding tertanggal 04 Nopember 2013, dan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 26 Nopember 2013, Memori Banding tersebut dikirim ke Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selanjutnya dimasukan dalam berkas perkara a quo dan Memori Banding tersebut diberitahukan, diserahkan kepada Tergugat/ Terbanding maupun Tergugat II Intervensi / Terbanding ; -----

Bahwa sebelum berkas perkara banding a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing – masing pada tanggal 27 Agustus 2013 ;-----

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 124/B/2013/PT.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 02 / G / 2013 / PTUN. ABN, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juli 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan banding dan telah dibuatkan Akta Banding oleh Panitera pada tanggal 29 Juli 2013, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tersebut masih dalam batas waktu yang ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang bersangkutan (Bundel A dan Bundel B), serta Memori banding, surat – surat lain serta ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dalam musyawarahnya secara bulat berpendapat sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mendalilkan dimana Keputusan Tergugat / Terbanding tentang Pemberian Hak tanggal 22 Agustus 2001 dibawah Nomor : 96 / 520.1.25.05 /Tahun 2001 atas Obyek Sengketa in casu Sertifikat

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 124/B/2013/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor : 1280 Kel. Rijali, tanggal 23 April 2002, Gambar Situasi Nomor : 212/1995 tanggal 27 Maret 1995, luas 361 m² an. Henreitte Sanette Putuhena, SH , Constantina Besthia Putuhena, Marcus Josef Putuhena, Deetje Putuhena, mengandung cacat hukum administratif, sebab pemberian hak tersebut terdapat kesalahan prosedural, kesalahan penerapan Peraturan Perundang – Undangan, Kesalahan Subyek hak, Data yuridis atau data fisik tidak benar, serta kesalahan lainnya yang tidak benar. Sehingga penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat / Terbanding tidak sah dan harus dicabut dan dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Pembanding tersebut, Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam jawabannya, dan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Eksepsi Tergugat /Tergugat II Intervensi (para Terbanding) dinyatakan diterima (eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu) dimana pertimbangannya mendasarkan kepada bukti Tergugat II Intervensi – 5 berupa surat pemberitahuan yang ditujukan kepada keluarga poly Pudehokang tertanggal 04 Pebruari 2012, terdapat fakta hukum bahwa dalam surat pemberitahuan tersebut pada dasarnya Tergugat II Intervensi telah meminta keluarga Poly Pudehokang (Penggugat) untuk mengosongkan lokasi obyek sengketa yang terletak di Jalan Rijali, Kelurahan Rijali Kota Ambon, dengan alasan bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding sebagai pemilik lokasi dan telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor : 1280 tertanggal 23 Maret 2002 luas 361 m²;-----

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 124/B/2013/PT.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan bukti T II Intervensi – 6 (yaitu tanggapan atas surat pemberitahuan), diperoleh fakta hukum bahwa atas surat pemberitahuan yang ditujukan kepada keluarga Poly Pudehokang. Tertanggal 04 Pebruari 2012 tersebut, Penggugat telah memberikan surat kuasa khusus kepada E.A.S Herman Laturette, SH. M.H.CD dan Drs.J. Rudjito, SH.MA.MMP berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Pebruari 2012 untuk menjawab dalam bentuk tanggapan surat pemberitahuan yang mana dalam surat tanggapan tersebut (vide b bukti T Intv – 6) kuasa Penggugat/ Pemanding menguraikan pada poin 4 bahwa ternyata saudara mengatakan sebagai pemilik hak atas tanah dengan mengacu pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 1280 tanggal 23 Maret 2002 pada hal saudara tidak menempati hak atas tanah selama 48 tahun, sehingga penguasaan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1280 tanggal 23 Maret 2002 yang saudara kuasai baru 10 (sepuluh tahun) sehingga perlu diragukan cara perolehannya, prosedural pengajuan dan alas hak yang menyertai suatu hak, dan syarat- syarat lain yang mendukung keabsahan suatu hak ; -----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan bukti T II Intv – 5 dan T II Int – 6 , dikaitkan dengan SEMA RI Nomor : 2 Tahun 1991 angka V butir 3 sebagai petunjuk pelaksanaan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berpendapat bahwa bagi pihak ketiga yang namanya tidak disebut dalam Keputusan Tata Usaha

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 124/B/2013/PT.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara a quo, maka perhitungan tenggang waktu menggugatnya pada saat pihak ketiga tersebut mengetahui adanya Keputusan TUN yang merugikan itu, dan dari bukti – bukti tersebut di atas maka pada dasarnya pengetahuan materiel dari Penggugat / Pemanding terhadap obyek sengketa sudah terjadi pada sekitar tanggal 8 – 12 Pebruari 2012, sedangkan Gugatan Penggugat a quo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 26 Pebruari 2013, maka gugatan Penggugat tersebut telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari), oleh karena itu cukup beralasan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dapat diterima dan terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 02/G/2013/P.TUN.ABN tanggal 18 Juli 2013 dan selanjutnya untuk tidak mengulang kembali pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini, akan tetapi dengan perbaikan sistematika amarnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa keberatan sebagaimana tertuang dalam Memori Banding Penggugat / Pemanding, dan setelah diteliti secara cermat

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 124/B/2013/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak terdapat hal – hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 02 / G /2013 /PTUN.ABN, oleh karena itu pertimbangan terhadap Eksepsi yang berkaitan dengan tenggang waktu dan pokok perkaranya sudah tepat dan beralasan hukum, dengan demikian memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tersebut dikesampingkan sehingga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sependapat dengan putusan a quo, akan tetapi terhadap sistematika amar putusan mempunyai pendapat sendiri yaitu dengan memuat Eksepsi dan Pokok Perkara yang akan dituangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan, dan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 124/B/2013/PT.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara serta Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat / Pemanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 02/G/2013/P.TUN. ABN tanggal 18 Juli 2013 yang dimohonkan banding, tersebut ;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat / Pemanding Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijkverklaard) ;-----
- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara di dua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2013 oleh kami **ISMAIL BATURANTE, SH. MH.**, selaku Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, SH.** dan **H. EDDY NURJONO, SH. MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **12**

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 124/B/2013/PT.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **HASNI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

ACHMAD ROMLI, SH.

ISMAIL BATURANTE, SH.MH.

t.t.d

H. EDDY NURJONO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

H A S N I, SH.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 124/B/2013/PT.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding No : 124/B/2013/PT.TUN.MKS

| | | |
|--|-----|-----------|
| 1. Meterai..... | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. | 5.000,- |
| 3. Leges..... | Rp. | 3.000,- |
| 4. Biaya proses penyelesaian perkara.. | Rp. | 236.000,- |
| Jumlah | Rp. | 250.000,- |

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 124/B/2013/PT.TUN.Mks.